BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 550/275 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 55);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetpkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungtan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diketuai oleh Sekretaris dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Anggota Kasubbag. Program dan Pelaporan serta Staf yang membidangi pelayanan data dan informasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat PPID berwenang :

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja /komponen /satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan:

a. Biaya untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. Biaya untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) dibebankan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2011

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
4. Komandan Kodim 0702 Purbalingga di Purbalingga;
5. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga di Purbalingga;
6. Ketua Pengadikan Negeri Purbalingga di Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat se Kabupaten Purbalingga;
10. Lurah se Kabupaten Purbalingga
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi se Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 550 / 275
TANGGAL : 2 Agustus 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA PPID
1.	2.	3.
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pembina
4.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BKD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BKBPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala BAPPERMASDes Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala BPPKP Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala DINBUDPARPORA Kabupaten Purbalingga.	Anggota
19.	Kepala DINTANBUNHUT Kabupaten Purbalingga.	Anggota
20.	Kepala DINNAKAN Kabupaten Purbalingga.	Anggota
21.	Kepala DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala KPMPT Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala KLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota

1.	2.	3.
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbnalingga	Anggota
32.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Bagian Pembangunjan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	Camat Kemangkon	Anggota
39.	Camat Bukateja	Anggota
40.	Camat Kejobong	Anggota
41.	Camat Kaligondang	Anggota
42.	Camat Purbalingga	Anggota
43.	Camat Kalimanah	Anggota
44.	Camat Kutasari	Anggota
45.	Camat Mrebet	Anggota
46.	Camat Bonotsari	Anggota
47.	Camat Karangreja	Anggota
48.	Camat Karanganyar	Anggota
49.	Camat Karangmoncol	Anggota
50.	Camat Rembang	Anggota
51.	Camat Bojongsari	Anggota
52.	Camat Padamara	Anggota
53.	Camat Pengadegan	Anggota
54.	Camat Karangjambu	Anggota
55.	Camat Kertanegara	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 550 / 275
TANGGAL : 2 Agustus 2011

SUSUNAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPID
1.	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	Kepala Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Arsip dan Dokumentasi
3.	Kepala Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik
4.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik
5.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sengketa Informasi
6.	Kasubbag. Publikasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Purbalingga.	Petugas Informasi
7.	Kasubbag. Statistik dan Penelitian Pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.	Petugas Informasi
8.	Kasi. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga.	Petugas Informasi
9.	Kasi. Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi
10.	Kasi. Arsip Daerah pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO